



KEPALA DESA KEMBANGARUM  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KEMBANGARUM  
NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEMBANGARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBANGARUM ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kembangarum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGARUM

dan

KEPALA DESA KEMBANGARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEMBANGARUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kembangarum
2. Desa adalah Desa Kembangarum
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Penetapan Kewenangan Desa;
- d. Pembiayaan.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

#### Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Penataan kelembagaan tradisi Desa, Jogoboyo, Modin, Ulu-Ulu, juru kunci makam /punden , penjaga balai Desa dan penjaga masjid ;
- b. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak - ahak perdata ;
- c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa ;
- d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat ;
- e. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa ;
- f. Pengelolaan kekayaan aset Desa ;
- g. Peningkatan Upaya gotong royong masyarakat ;
- h. Pemakaman Desa dan Petilasan ;
- i. Pembinaan rembug-rembug warga ;
- j. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa ; dan
- k. Pengembangan dan pelestarian adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya ;

### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 6

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan/atau
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

#### Pasal 7

(1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengelolaan pasar Desa ;
- b. Pengelolaan jaringan irigasi ;
- c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa ;
- d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu ;
- e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar ;
- f. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan ;
- g. Pengelolaan embung Desa ;
- h. Pengelolaan air minum berskala Desa ; dan
- i. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian ;

- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. Penyiapan dokumen dan patok batas Desa ;
  - b. Penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga ;
  - c. Pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa ;
  - d. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa ;
  - e. Pendataan penduduk ;
  - f. Penyusunan dan pendayagunaan profil Desa ;
  - g. Penetapan kerja sama antar -Desa dan / atau pihak ketiga ;
  - h. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa ;
  - i. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ;
  - j. Pengelolaan sarana dan prasarana Desa ;
  - k. Pengelolaan pelayanan sosial dasar ;
  - l. Pelestarian lingkungan hidup di Desa ;
  - m. Pembinaan ketertiban dan ketentraman berskala Desa ;
  - n. Pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa ;
  - o. Pembinaan olahraga Desa ;
  - p. Peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Desa ;
  - q. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di Desa ;
  - r. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ;
  - s. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
  - t. Penanggulangan bencana berskala Desa ;
  - u. Sosialisasi peraturan perundang -undangan dan program pemerintah serta Pemerintah daerah ;
  - v. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya;
  - w. Pengelolaan BUM Desa ; dan
  - x. Pengembangan perekonomian berskala Desa ;

## BAB V

### PENETAPAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Unsur perangkat desa;
  - d. Unsur tokoh masyarakat;
  - e. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (5) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kembangarum

Ditetapkan di Kembangarum  
pada tanggal 11 September 2019



Diundangkan di Kembangarum  
pada tanggal 12 September 2019  
SEKRETARIS DESA KEMBANGARUM

ASRORI, S.Pd.I

NIP. 197005012010011002

LEMBARAN DESA KEMBANGARUM TAHUN 2019 NOMOR 05